

SISTEM PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN VS REMISI¹

Oleh: Marulak Pardede²

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Jalan May.Jend. Sutoyo No.10. Cililitan, Jakarta Timur 13510

ABSTRAK

Setiap terpidana membutuhkan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang bebas, yaitu *judicial power* yang tidak dicampuri oleh badan perlengkapan lainnya. Untuk menciptakan peradilan yang merdeka, maka benar-benar harus berpijak kepada UUD 1945 dan Pancasila yang tidak memberi tempat kepada sistem diktaturisme dan sistem liberalisme di dalam kekuasaan kehakiman, pada prinsipnya diadakannya majelis pertimbangan penelitian hakim. Kewenangan ini akan membentuk kekuasaan kehakiman di dalam kekuasaan kehakiman. Manusia merdeka yang mempunyai hak perlindungan negara ialah telah didirikan di mana-mana seperti terbukti dalam beberapa zaman sejarah. Dalam UUD 1945 hanya dijamin dalam garis besarnya hak asasi itu dalam kata pembuka dan sedikit dalam batang tubuh. Tetapi karena Pancasila diterima sebagai dasar negara hukum, maka sewajarnya segala persengketaan yang berupa pelanggaran hukum, baik dilakukan negara maupun masyarakat dan warganegara, timbal balik, diputus oleh Mahkamah Peradilan negara yang khusus bertugas untuk mencari kebenaran hakiki, baik materi maupun formil, buat mencapai kedailan yang dituju di dalam negara hukum. Dengan kata lain, peradilan negara harus bertindak tegas dan tepat tanpa pilih bulu untuk menegakkan keadilan di dalam negara hukum untuk jaminan adanya *rechtszekerheid* di dalam suatu rechtstaat. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan sosiologis; serta tipe penelitian deskriptif; Alat Penelitian Studi kepustakaan/Normatif (*Library Studies*), dan Studi Dokumen (*Documentary Studies*) dari bahan primer dan sekunder, dan metode analisis data kualitatif, dapat dikemukakan bahwa: Dilihat dari sisi pembinaan dan pembangunan hukum nasional, terwujudnya sistem pemasyarakatan yang adil, handal dan terpercaya, harus didukung oleh perencanaan pembentukan materi hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, penyusunan naskah akademis, maupun analisis dan evaluasi hukum, serta tersedianya bahan dokumentasi dan informasi hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum. Pembangunan di bidang hukum harus pula memperkuat ketahanan nasional. Upaya penyempurnaan sistem pemberian remisi dalam sistem pemasyarakatan, seyogianya bertumpu pada pemahaman hukum yang bersifat normatif sosiologis yang melihat hukum tidak hanya sebagai kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu. Sejalan dengan konsep tersebut maka fungsi pemberian remisi dalam pemasyarakatan adalah untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian sebagai prasarana yang harus ditunjukan ke arah peningkatan kepastian penegakan hukum dalam lembaga pemasyarakatan yang adil.

Kata Kunci: Pemberian Remisi Dalam Sistem Lembaga Pemasyarakatan.

¹ Makalah merupakan Hasil Penelitian Mandiri, diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembinaan dan pembangunan hukum nasional.

² Ahli Peneliti Utama (APU) pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM-RI, Ketua Umum Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI).

ABSTRACT

Every convicted person requires the law on judicial power is independent, i.e. judicial power that did not were interfered by other appliances. To create an independent judiciary, then it really should be the beachhead to the Pancasila and the 1945 CONSTITUTION that does not give place to the diktaturisme system and the system of liberalism in the powers of the judiciary, in principle the holding of Assembly consideration of research judges. This authority will establish the powers of the judiciary in the powers of the judiciary. Independent human rights protection have been established everywhere, as is evident in some historical times. In the Constitution only guaranteed in human rights outline it in the opening words and a little bit in the torso. But Pancasila was accepted as the basis of State law, then any reasonable dispute that violations of the law, well done State or community and citizen, reciprocal, disconnected by the State Judiciary specifically tasked to find the essential truth, either material or formyl, create reach the intended kedailan in State law. In other words, the country's judiciary should act decisively and appropriately without select reeds to uphold justice in State law to guarantee the existence of rechtszekerheid in a rechtstaat. By using the methods of juridical normative and sociological approaches; as well as the types of descriptive research; Research tools Study Library/Normative (Library Studies), and the study of documents (Documentary Studies) of primary and secondary materials, and methods of qualitative data analysis, can be put forward that: In view of the formation and development of national law, the realization of the correctional system that is fair, reliable and trustworthy, to be supported by planning the establishment of legal materials, legal research, legal studies, preparation of academic texts, as well as analysis and evaluation of the law, and the availability of materials documentation and legal information , as well as increasing legal awareness. Development in the field of law must also strengthen national. Efforts to improve the system remissions in the correctional system, should concentrate on understanding the normative sociological law that is viewed not only as a complex legal rules and principles that govern human relationships in society but also include institutions and processes needed to realize the enactment of that law. In line with the concept of the function in a correctional remissions are for the realization of order and security as an infrastructure that should be directed to improve certainty in the law enforcement agencies correctional fair.

Keywords: Granting Remission in Penitentiary System.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Silang pendapat masalah lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan tertentu seperti korupsi, narkoba dan terorisme, mengemuka sehubungan dengan rencana merevisi peraturan perundang-undangan tentang remisi. Oleh sementara kalangan menginginkan agar terhadap para pelaku kejahatan tersebut tidak diperbolehkan lagi diberikan remisi atau setidaknya dipersulit, diperketat. Hal ini didasari pemikiran, agar membawa efek jera terhadap pelaku. Sementara dipihak lain

menginginkan, bahwa remisi mutlak harus diberikan karena hal itu merupakan hak dari terpidana dan penjara bukan lembaga penjatuhan hukuman, karena hal itu ada dipengadilan. Sehingga kalau mau memperberat hukuman seberat-beratnya hendaknya dilakukan dipengadilan, tidak di lembaga pasyarakatan. Oleh karenanya penegakan hukum pidana haruslah sesuai dengan fungsi dan tugas tiap-tiap lembaga, namun merupakan satu kesatuan (*Criminal Justice System*). Sistem Hukum tidak bisa dilepaskan dari moralitas, sedangkan moral sangat berkaitan dengan etika dan sangat

bertentangan dengan kebohongan. Sehingga apabila hukum berada ditangan orang-orang yang tidak bermoral, maka yang muncul adalah hanya kebohongan demi kebohongan, demi hanya untuk mendapatkan uang. Keberadaan uang di negeri tercinta ini telah begitu merasuki jiwa dan kalbu setiap insan, sehingga untuk mendapatkannya rela melakukan apapun. Mengikuti pemberitaan media massa elektronik maupun surat kabar akhir-akhir ini, hampir sebagian besar memberitakan tentang persoalan hukum tindak pidana korupsi, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Hakim peradilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK dan berbagai istitusi penegak hukum lainnya. Kesemuanya menyoroti kebobrokan penegakan hukum. Hukum tidak lagi dipandang sebagai panglima dinegeri yang mengaku sebagai Negara berdasarkan hukum. Apabila sesama institusi penegak hukum tidak lagi saling mempercayai satu sama lain, lantas bagaimana dengan masyarakat? Negeri ini tinggal menunggu waktu saja akan kehancurannya, karena kejahatan korupsi di negeri ini, telah merajalela merasuki, merambah seluruh dimensi kehidupan bangsa dan Negara, dari Sabang sampai Merauke, hampir semua pejabat di Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif terindikasi korupsi. Yang paling mengkhawatirkan, korupsi itu tidak berasal dari bawah di mana orang barangkali memerlukannya untuk menambah nafkah hidup yang tidak mencukupi, melainkan dari atas, elit, penguasa.

Bagaimana mungkin bisa terjadi sekarang ini, bahwa lembaga pemasyarakatan juga telah dihuni oleh orang-orang yang dulunya sangat terhormat, seperti: mantan Bupati, Gubernur, Menteri, Anggota DPR, DPRD, para ilmuwan/akademisi yang tergiur menjadi pejabat, dan lain-lain kedudukan/jabatan terhormat lainnya. Hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi pada era pemerintahan sebelumnya.

Godaan materi/uang dan kedudukan kekuasaan telah menyesatkan orang-orang yang tidak kuat miskin dan tipis iman. Fakta telah dengan jelas menunjukkan kesemuanya itu kepada kita semua. Mahkamah Agung sebagai Kekuasaan Negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan istitusi hukum lainnya mendapat sorotan dan kritikan tajam dari masyarakat yang menginginkan agar diduduki oleh orang yang bermoral tinggi, bersih dari KKN. Korupsi pertama-tama merupakan gejala elit, yang dalam kesehariannya terkenal sangat santun, namun kenyataannya berkata sebaliknya. Dari mulai menilap anggaran Belanja Negara, markup, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban fiktif, manipulasi uang pajak, bahkan sampai proyek pengadaan kitab suci pun, tidak luput dari santapan mereka. Selain kalangan swasta, birokrasi, PNS, para politisi adalah pihak yang paling sering menyandang status tersangka kasus korupsi, khususnya yang ditangani KPK. Data menunjukkan hal tersebut. Semua kasus itu melibatkan para politisi. Sejauh ini, politisi berstatus tersangka korupsi memang selalu diganjar hukuman oleh pengadilan. Namun di dalam menjalani hukumanpun, juga mendapat remisi, pengurangan masa hukuman. Hal inilah yang telah menimbulkan perdebatan akhir-akhir ini diberbagai kalangan khususnya para pengamat/pemerhati, Legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, penulis memandang masalah ini sangat penting untuk dilakukan penelitian mendalam guna mengetahui permasalahan dan menemukan solusinya.

B. Permasalahan Penelitian

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pemidanaan dalam ketentuan per-

undang-undangan di bidang lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini?

- b. Apakah pemberian remisi bertentangan dengan sistem pemidaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang lembaga pemasyarakatan?

C. Batasan Studi/Ruang Lingkup Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dibatasi mengenai permasalahan yang meliputi hal-hal sebagai berikut: Inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian; penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan semakin tidak maksimalnya pemanfaatan hasil-hasil Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN); Upaya yang harus ditempuh untuk dapat menyetatkan, mengefektifkan dan mengefisienkan serta transparansi pelaksanaan Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian tentang "Blue Print" (Cetak Biru) Badan Pembinaan Hukum Nasional, adalah untuk: Menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah pembinaan pemasyarakatan, dalam hubungannya dengan pelaksanaan Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan; Meneliti faktor-faktor yang menyebabkan perlu dilakukannya pemberian remisi dalam pembinaan pemasyarakatan.

E. Kegunaan Penelitian

Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari proses identifikasi permasalahan dan analisis data penelitian diharapkan mempunyai kegunaan baik untuk kalangan praktisi maupun kalangan akademisi. Untuk kalangan praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat serta bagi kalangan praktisi maupun teoritis

dalam penyempurnaan kebijaksanaan dan politik hukum, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan serta pembangunan dan pembaharuan hukum pada umumnya. Untuk kalangan akademisi, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penelitian hukum perbankan lebih lanjut, sebagai bahan kepustakaan di bidang hukum, serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berkeinginan mendalami dan memahami mengenai pembinaan hukum nasional.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membentuk pemahaman hukum atau ilmu pengetahuan hukum sehingga kemungkinan dapat bermanfaat untuk pengembangan teori hukum.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang berupa angka sedapat mungkin disajikan dalam bentuk angka. Sifat dan Bentuk Laporan penelitian ini, adalah Deskriptif-analitis.

II. PEMBAHASAN/ANALISIS

A. Criminal Justice System

Berdasarkan evaluasi Kemendagri sejak 2005 hingga akhir Mei 2013, sebanyak 294 Kepala daerah tersandung tindak pidana korupsi, dan diperkirakan akhir tahun 2013 ini akan melewati 300 orang. Mereka yang terlibat adalah, 21 orang Gubernur, 7 wakil gubernur, 156 Bupati, 46 wakil bupati, 41 walikota dan 20 wakil walikota. Sekedar menyebut contoh yang aktual terkini, diantaranya: Gubernur Sumatera Utara, Sjamsul Arifin; Gubernur Riau, Rusli Zainal; Gubernur Bengkulu, Agusrin Najamudin; Gubernur Maluku Utara, Thaib Armaiyn; Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faoek Ishak; Walikota Salatiga, John Manuel Manoppo; Walikota Palopo, Andi Tendriajieng; Bupati Kepulauan Aru, Theddy Tengko; Bupati Subang, Eep

Didayat, Bupati Lampung Timur, Satono; Bupati Buol, Amran Batalipu; Bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara, dan sederet nama lainnya. Kesemuanya nama-nama tersebut, pada awal pemilihannya diajukan oleh organisasi partai politik sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik.

Keadaan ini sangat berkaitan erat dengan efek negatif pilihan bangsa Indonesia dalam menentukan sistem pemilihan langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yang menjadikan kepala daerah membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga begitu terpilih dan berkuasa, terjebak melalukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, korupsi, manipulasi, KKN, dan berbagai perbuatan tercela lainnya. Biaya politik yang begitu sangat besar, membuat kepala daerah kehilangan logika berfikir yang sehat. Tidak bisa lagi memikirkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat banyak, yang ada di otaknya hanya memikirkan bagaimana secepatnya menghasilkan uang untuk mengembalikan modal, membayar utang kepada para sponsor, menyetor ke partai politik pengusungnya.

Jika akhir-akhir ini kewibawaan hukum merosot, bukanlah kontekstual atau dadakan, melainkan lebih oleh kesan dan anggapan telah begitu lama terjadi kasus-kasus yang tidak terpuji sehingga dicemaskan akan melewati ambang toleransi dan pengertian masyarakat. Suatu anggapan yang berkembang di kalangan masyarakat, bahwa penegakan hukum dalam kasus politik dipengaruhi oleh kekuatan ekstra yudisial. Sementara proses dan perkara non-politik, dipengaruhi oleh godaan materi. Terlepas dari benar-tidaknya anggapan itu, akan mempengaruhi citra, wibawa dan kredibilitas hukum.

Budaya hukum yang merupakan nilai dan sikap serta perilaku masyarakat dalam kehidupan hukum, terrefleksi

melalui penghormatan terhadap lembaga hukum yang akhir-akhir ini terasa semakin tidak menggembirakan, bahkan menjurus menjadi pelecehan hukum. Budaya demokrasi yang terasa mulai dikembangkan oleh penguasa dewasa ini, penerapannya masih perlu disesuaikan dengan budaya Indonesia. Demokrasi sebagai suatu landasan negara hukum, berfungsi korektif, yaitu mengkritisi kesalahan penguasa dalam praktik ketatanegaraan. Demokrasi sebagai suatu sistem, senantiasa harus terus dikembangkan tanpa pernah berhenti. Perlu dikembangkan sesuai dengan budaya Indonesia.

Rendahnya kesadaran hukum di Indonesia tidak hanya dimiliki oleh rakyat saja, akan tetapi juga oleh penguasa, yang antara lain disebabkan kurangnya kepastian yang diberikan oleh hukum; perlakuan yang berbeda terhadap warga masyarakat; lemahnya komitmen dari pihak penguasa dalam pelaksanaan hukum. Perbedaan perilaku hukum tidak hanya dipengaruhi oleh hukum saja, akan tetapi juga oleh faktor lain. Berlakunya hukum tidak saja diperlukan landasan yang bersifat yuridis dan filosofis tetapi sosiologis, sehingga hukum berwibawa dalam masyarakat. Keraguan, skeptisme, serta merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang hampir mencapai titik nadir, baik terhadap aparat, materi maupun lembaga penegakan hukum; tidak lain disebabkan oleh hukum sering telah menjadi alat kekuasaan yang pelaksanaannya diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan, persamaan hak warga negara di mata hukum. Pembuatan suatu undang-undang sangat kental dipengaruhi oleh muatan politis, hukum dipakai sebagai alat untuk mengabsahkan tindakan penguasa.

Fenomena sosial menunjukkan bahwa penerapan hukum saat ini semakin jauh dari taraf kualitas yang memadai, banyak hal dikeluhkan masyarakat yang

kadang-kadang mengkristal menjadi suatu sikap dan perilaku reaksional yang sangat merugikan wibawa hukum. Setiap hal yang menimbulkan kolusi terhadap wibawa hukum jelas harus dicegah dan dicarikan cara penanggulangannya, sebab apabila hukum sudah kehilangan wibawa, maka akan berpengaruh terhadap aspek kehidupan yang lebih luas. Atensitas masyarakat terhadap hukum, bermuara kepada peradilan sebagai katup penekan atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum. Peradilan yang diharapkan berperan sebagai *the last resort* yakni sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and to enforce justice*), dalam praktiknya semakin jauh dari harapan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum secara langsung atau tidak langsung, telah mempengaruhi opini Internasional, telah meragukan kredibilitas hukum Indonesia.

Di samping itu, timbulnya keraguan terhadap keberadaan hukum, karena keadilan yang merupakan salah satu prinsip utama dari hukum, tidak terpenuhi. Prinsip keadilan tidak pernah berubah, keadilan yang dirumuskan para filsuf secara berbeda-beda, namun tujuannya agar tercapai keseimbangan dalam penerapannya, yaitu keseimbangan antara nilai secara ideal dan kenyataan di mana hukum dioperasikan.

Dari kondisi tersebut di atas, dapat dikemukakan, hukum hanya dipergunakan sebagai alat bagi penguasa untuk melaksanakan kekuasaannya. Sedangkan harapan masyarakat, adalah mengutamakan keadilan. Kekuasaan, ditinjau dari sifatnya adalah merupakan gabungan dari empirisme dengan positivisme, sehingga hukum itu, datangnya adalah dari kekuasaan yang sifatnya tidak abadi (sementara). Kekuasaan itu, berbicara

mengenai benar dan salah, sedangkan hukum adalah berbicara mengenai baik dan buruk. Bentuk dapat berubah-ubah, namun materi tidak dapat berubah. Begitu juga dengan hukum, bentuknya dapat berubah-ubah menjadi hukum pidana, perdata, adat, dan lain-lain, namun keadilan yang merupakan materi hukum tidak dapat diubah. Hukum yang tidak memuat keadilan, adalah tidak bermakna, karena kata kunci dalam hukum bukanlah kepastian, akan tetapi adalah keadilan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal I, antara lain disebutkan bahwa: Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah sehingga berbunyi: (1) badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi: Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dimaksud, dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Dan pada Pasal II, menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal, diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal, 31 Agustus 1999.

Kemerosotan kepercayaan terhadap Badan Peradilan, bilamana dianalisis secara yuridis objektif, maka faktor penyebabnya antara lain bersumber pada: Amanat Undang-Undang Dasar 1945 eks Pasal 24 dan 25, serta TAP No.XX/MPRS/1966 belum diwujudkan secara murni dan konsekuen dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970. Kebebasan dan kemandirian Hakim Pengadilan, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, masih

diragukan adanya, karena kekuasaan Pemerintah telah ikut bersama untuk menangani masalah Kekuasaan Kehakiman, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tahun-tahun belakangan ini, politik telah merupakan panglima, karena palingma telah menaklukkan pula bidang kekuasaan kehakiman, yang menurut konstitusi seharusnya tidak boleh dicampur tangani, jadi menyampingkan *rules of the game*, karena ia juga menjadi pemain, merangkap pelatih demikian juga wasitnya diborong bahkan yang lebih tragis penontonnya pun didikte kapan harus *aplause* kapan harus bersorak. *Separation of power* adalah dimungkinkan dalam demokrasi *rule of law* modern. Berbagai negara seperti, Perancis, Amerika Serikat dan Sistem tengah yaitu Inggris mengakui hal tersebut. Dalam berbagai kongres baik di dalam maupun di luar negeri, bahwa apabila urusan kehakiman diserahkan kepada yudikatif dan eksekutif, maka hal demikian akan menimbulkan suatu *potential danger*. Oleh karenanya perlu diadakan pemisahan antara yudikatif dengan eksekutif yang mempunyai kewenangan di dalam pengurusan kehakiman.

Dengan kekuasaan kehakiman di satu atap, maka mengandung suatu pengakuan kekuasaan kehakiman sebagai suatu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ia kembali kepada peradilan yang bebas sebagai suatu persyaratan konstitusional dan secara korektif menyampingkan ketentuan lama yang memperbolehkan campur tangan pihak eksekutif dalam urusan pengadilan. Mahkamah Agung dipandang sebagai suatu pengadilan negara tertinggi, atas peradilan umum, militer, agama dan tata usaha negara.

Sebagaimana lazimnya di dalam dunia ilmu hukum, dikenal: *judicial power; judicial system/administration; judicial personil*. Dalam Kekuasaan Kehakiman, hanya terdapat pengertian *judicial power*, sehingga disatu pihak definisi itu masih kurang luas. Di lain pihak definisi tersebut terlalu luas karena memasukkan pengertian peradilan tata usaha negara. Menurut kelaziman dalam ilmu hukum, maka *administratieve rechtspraak* secara prinsipil tidak termasuk dalam pengertian *rechtelijk recht*. Dengan demikian definisi tersebut tidak tepat. Untuk itu diusulkan, agar perlu ada jaminan agar hakim sebagai penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara murni. Yang penting adalah kebebasan fungsional dan kebebasan administrasi merupakan syarat mutlak. Perlu *checking of balance*, pembatasan kemungkinan campur tangan di luar yudikatif.

Perlu dipikirkan dasar pemikiran kekuasaan kehakiman yang bebas terlepas dari kekuasaan pemerintah. Agar dapat menentukan sampai di mana Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman serta terlepas dari pengaruh pemerintah, maka terlebih dahulu harus diberikan kepastian tentang apakah yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman tersebut. Kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan untuk mengadili, jadi kekuasaan peradilan yudikatif. Dengan demikian harus terlepas dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sehingga Mahkamah Agung harus secara konsekuen harus diberi kekuasaan untuk melakukan teknis, organisatoris, administratif dan finansial.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Untuk itu perlu dirumuskan kembali. Persoalan peradilan yang bebas yang merupakan refleksi dari suatu keadaan dan kenyataan yang berlaku yaitu peradilan

harus bebas dari kekuasaan pemerintah. Karena itu untuk menegakkan sistem konstitusional dan menegakkan hukum, kekuasaan kehakiman benar-benar telah merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Ini merupakan situasi yang secara embrional telah dimulai pada saat ketua Mahkamah Agung dikeluarkan dari eksekutif, sedangkan kekuasaan eksekutif menjauhkan diri dari campur tangan urusan pengadilan dalam *judicial affairs*. Untuk itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang Tentang kedudukannya para hakim. Dengan adanya satu badan, maka akan merupakan suatu jaminan adanya kesatuan dan kepastian hukum. Dengan tegaknya *rule of law* memang diperlukan kewibawaan seluruh aparatur negara dan dalam hal ini memerlukan tindakan tegas dari seluruh aparatur negara.

Semua pihak membutuhkan undang-undang ketentuan kekuasaan kehakiman yang bebas, yaitu *judicial power* yang tidak dicampuri oleh badan perlengkapan lainnya. Untuk menciptakan peradilan yang merdeka, maka benar-benar harus berpijak kepada UUD 1945 dan Pancasila yang tidak memberi tempat kepada sistem diktaturisme dan sistem liberalisme di dalam kekuasaan kehakiman, pada prinsipnya diadakannya majelis pertimbangan penelitian hakim. Kewenangan ini akan membentuk kekuasaan kehakiman di dalam kekuasaan kehakiman. Manusia merdeka yang mempunyai hak perlindungan negara ialah telah didirikan di mana-mana seperti terbukti dalam beberapa zaman sejarah. Dalam UUD 1945 hanya dijamin dalam garis besarnya hak asasi itu dalam kata pembuka dan sedikit dalam batang tubuh. Tetapi karena Pancasila diterima sebagai dasar negara hukum, maka sewajarnya segala persengketaan yang berupa pelanggaran hukum, baik dilakukan negara maupun masyarakat dan warga negara, timbal balik, diputus

oleh Mahkamah Peradilan negara yang khusus bertugas untuk mencari kebenaran hakiki, baik materi maupun formil, buat mencapai kedailan yang dituju di dalam negara hukum. Dengan kata lain, peradilan negara harus bertindak tegas dan tepat tanpa pilih bulu untuk menegakkan keadilan di dalam negara hukum untuk jaminan adanya *rechtszekerheid* di dalam suatu *rechtstaat*.

Melepaskan Mahkamah Agung sebagai puncak dari semua macam kekuasaan kehakiman, perlu didalami bersama. Penyelewengan hukum ditanggulangi dengan memperkuat kedudukan benteng terakhir menegakkan hukum, yaitu Mahkamah Agung dengan memberikan kepadanya segala kewibawaan yang diperlukan, tidak dengan jalan mengurangi kekuasaan dan kewibawaan Mahkamah Agung dengan mempersempit ruang gerak dan ruang tugasnya hanya dalam bidang *rule of law*, Mahkamah Agung semestinya diberikan kedudukan sebagai alat utama dalam pelaksanaan supremasi hukum. Prinsip kebebasan peradilan merupakan beban berat bagi hakim, namun sangat mulia. Oleh karena itu martabat, kewibawaan dan kehormatannya harus benar-benar dijamin oleh undang-undang. Oleh karenanya menjadi persoalan apabila pemerintah mengurus soal administratif peradilan. Karena hal ini dikhawatirkan akan mengurangi kebebasan hakim dan kedaulatan badan itu sendiri.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, diametrial dengan asas negara hukum dan *rule of law* yang mengakui pengadilan bebas sebagai unsur yang esensial. Dengan demikian kita yakin akan terwujud suatu negara hukum, tegaknya *rule of laws*, dengan sistem pemerintahan negara yang demokratis, dan untuk keamanan dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat serta generasi-generasi

yang akan datang. Penerapan *rule of law* tanpa adanya lembaga yudikatif yang sangat sehat tidak akan ada artinya, sebab betapa baiknya undang-undang yang dibuat, tidak akan dapat terlaksana apabila harus *rechten zetten*. Oleh karenanya harus dihilangkan kesempatan campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dalam urusan peradilan dengan demikian akan terjamin pula kekuasaan judikatif yang kompak dan otonom. Negara hukum merupakan salah satu prasarana untuk mencapai tujuan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencapai tujuan.

Menyangkut masalah soal finansil, administratif, organisatoris dan teknis berada di bawah Mahkamah Agung, bagaimanakah kedudukan departemen kehakiman. Sehingga perlu diberikan ketentuan yang tegas mengenai ruang lingkup kekuasaan kehakiman, karena hal ini tidak identik dengan penyelenggaraan peradilan *in enger zin*. Demi kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, perlu kami jelaskan bahwa ide *trias politica* dipergunakan sebagai *denk-* dan *werk-methode*. Kiranya ide tersebut diterapkan pada lembaga yudikatif. Oleh karena itu diharapkan agar pemerintah sebagai eksekutif dengan ikhlas untuk menyerahkan seluruh badan-badan pengadilan di bawah kekuasaan kehakiman *in concreto* departemen kehakiman, mengenai segi organisatoris, administratif serta finansil, dan teknisnya semua pada Mahkamah Agung.

Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menerbitkan harapan bahwa hukum yang dikehendaki oleh kelompok atau golongan tertentu yang akan diterapkan dan pertimbangan penerapannya akan betul-betul merdeka, dalam arti bebas dari tekanan golongan kelompok manapun di samping kebebasan dari rasa takut akan akibat keputusannya, apa dan bagaimana

bentuk dari akibat itu. Kemandirian kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh undang-undang pada hakikatnya adalah penguasaan dari aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

Pengaturan kembali mengenai *judicial power, organisation, personeel* sebagai suatu unsur yang bebas dalam menegakkan *rule of law*, serta menegakkan kebenaran yang hakiki dalam suatu masyarakat adil dan makmur. Penegak hukum terutama hakim, dapat memberikan keputusan yang layak demi tegaknya *rule of law*. Kekuasaan kehakiman mempunyai tempat yang sangat penting dalam negara demokrasi, sehingga dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan suatu corner stone dari demokrasi. Sang hakim memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan penting.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Segala campurtangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang. Persoalan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah sebagai unsur *essential* dari *rule of law* harus memiliki *functional equivalent* untuk menjamin *rule of law*, di mana asas, lembaga dan prosedurnya tidak usah identik sifatnya, melainkan *broadly similar*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *rule of law* memungkinkan adanya diversitas dan varietas struktur politik, sistem pemerintahan, ekonomi dan budaya, untuk pelaksanaannya tidak perlu memiliki replika demokrasi lainnya. *Rule of law* memiliki fungsional ekuivalen dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang berarti lepas dari segala campur tangan eksekutif maupun legislatif dan bebas menjalankan tugasnya.

Justru kebebasan dalam menjalankan *judicial function* dari campur tangan eksekutif dan legislatif merupakan rintangan prinsipali bagi legislatif dan eksekutif untuk meletakkan *the general framework*. Sudah barang tentu undang-undang tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk mengurangi ataupun melanggar asas kebebasan dari *judiciary* dalam menjalankan tugasnya, *in the exercise of its judicial functions*. Jika kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai *functional equivalent* telah kita setujui bersama, maka dalam *uitwerkingnya* ia masih membuka pintu bagi varietas dan diversitas dalam pandangan mengenai beberapa masalah.

Untuk mencapai kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, perlu dibuat suatu konsensus yang hendak dicapai, bukan hanya hayalan. Prinsip pembagian kekuasaan sesuai dengan prinsip demokrasi dalam hal ini demokrasi pancasila yang melihat hal tersebut sebagai bagian dari negara hukum, *rule of law modern*. Pembagian kekuasaan tidak perlu menimbulkan persoalan *separation power, separation des pouvoirs* dalam bentuk asli dan *extremnya* yang mengharuskan adanya suatu isolasi, seolah-olah adanya suatu *wall* antara tiga kekuasaan.

Dalam pengertian yang lebih luas, prinsip kekuasaan itu harus di tangan yang berbeda-beda, dalam arti *distinct hands* dan tidak diletakkan dalam satu tangan umumnya diterima oleh konstitusi negara modern. Dengan demikian pembagian kekuasaan antara lembaga negara adalah sesuai dengan demokrasi pancasila yang merupakan bagian dari sebuah negara hukum yang menganut *rule of law*. Perlu dihilangkan kesan, bahwa seolah-olah ketentuan Mahkamah Agung sebagai puncak dari semua peradilan kita dengan sendirinya hanya memungkinkan pelaksanaan peradilan dipimpin dan *uitsluiten* suatu peradilan yang bebas.

B. Evolusi Pertumbuhan Pidana Penjara

Silang pendapat masalah lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan tertentu seperti korupsi, narkoba dan terorisme, mengemuka sehubungan dengan rencana merevisi peraturan perundang-undangan tentang remisi. Oleh sementara kalangan menginginkan agar terhadap para pelaku kejahatan tersebut tidak diperbolehkan lagi diberikan remisi atau setidaknya dipersulit, diperketat. Hal ini didasari pemikiran, agar membawa efek jera terhadap pelaku. Sementara dipihak lain menginginkan, bahwa remisi mutlak harus diberikan karena hal itu merupakan hak dari terpidana dan penjara bukan lembaga penjatuhan hukuman, karena hal itu ada dipengadilan. Sehingga kalau mau memperberat hukuman seberat-beratnya hendaknya dilakukan dipengadilan, tidak di lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya penegakan hukum pidana haruslah sesuai dengan fungsi dan tugas tiap-tiap lembaga, namun merupakan satu kesatuan (*Criminal Justice System*).

Evolusi pertumbuhan pidana penjara sebagai pidana, memakan waktu berabad-abad lamanya seiring dengan pertumbuhan bangunan penjara dan sistem perlakuan terhadap terpidana. Dimulai dari zaman kuno sampai pertengahan abad ke XVI hukuman hanya dikenal dengan pidana mati, siksaan badan, kerja paksa, pembuangan dan lain-lain jenis pidana yang amat mengerikan. Di Babiloni baru, ditemukan sebuah prasasti yang berisi Undang-Undang *Hammurabi* yang menganut paham balas dendam mutlak (*Iustalionis*), yang intinya korban dapat membalas dendam sesuai kerugian yang dideritanya (mata ganti mata, nyawa ganti nyawa). Sedangkan di Romawi orang yang dijatuhi pidana penjara, dipekerjakan di tempat umum (*At Opus Publicum*), dipertambahan Negara dengan penjagaan dan siksaan yang amat keras. Akan tetapi para ahli menyadari bahwa kejahatan ternyata tidak dapat

diberantas hanya dengan pemberian pidana yang sangat amat berat dan perlakuan yang kejam. Oleh karenanya mulailah dicari upaya baru dalam penjatuhan pidana, cara perlakuan terhadap terpidana dan mulai memikirkan pula tempat khusus bagi para terpidana, diakhir abad ke XVI yang ditunjang oleh gerakan kemanusiaan di zaman *Aufklarung/Enlighten*, yang berpengaruh terhadap gerakan kemerdekaan individu di Eropa, Inggris dan Amerika. Perlakuan terhadap terpidana mulai didasarkan pada cita perikemanusiaan, sedangkan bangunan penjara mulai mendapat perbaikan dan hukuman mati mulai berkurang, dan hukuman badan mulai diganti menjadi hukuman penjara. Revolusi Perancis (1889) pada hakikatnya merupakan puncak dari gerakan ini, yang menghasilkan semboyan: *Liberty, equality dan fraternity*, yang kemudian mempengaruhi segala segi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum. *Filsuf Hobbes, Leibnitz, Locke, Berkerly, David Hume dan Kant* berhasil mengangkat martabat manusia, pikiran, jiwa dan badan sebagai individu (*subject*).

Asas *New Penology* dalam memperlakukan narapidana (*Treatment of Offenders*) bersifat *individual centered oriented*, tidak mengikutsertakan masyarakat sebagai salah satu unsurnya. Setelah disadari bahwa sistem pembinaan narapidana tersebut tidak berhasil, maka diberbagai negara meninggalkan sistem tersebut dan menggantinya dengan system baru berasaskan *Community Centered/Oriented (New Penology)*. Hukum yang berwujud peraturan, diadakan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan keadilan untuk mencapai tujuan tersebut negara harus menggunakan kekuasaannya, dan paksaan inilah yang menjadi sifat atas ciri hukum. Akan tetapi pidana itu sendiri secara sosiologis juga melanggar subjek hukum, yakni orang yang dijatuhi pidana juga harus dilindungi hak asasinya. Peraturan penjara yang sifatnya mengekang,

dirasakan oleh para narapidana sebagai siksaan. Tata kehidupan yang mekanis-rutin dianggap menjemukan dan harus diderita narapidana.

C. Kedudukan Sistem Pemsarakatan

Dr. Sahardjo, S.H., sebagai pencetus ide pemsarakatan menetapkan pohon beringin sebagai lambang hukum untuk dipakai sebagai lambang untuk penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana. Sehingga tujuan pidana penjara adalah, di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Di pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Pertobatan tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi dengan pidana siksa, melainkan dengan pidana hilang kemerdekaan. Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang, pada waktunya akan mengembalikan orang itu kemasyarakat. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia dipenjarakan.

Kedudukan sistem pemsarakatan semestinya adalah sebagai pengejawantahan keadilan, khususnya dalam bidang tata urusan perlakuan terhadap mereka yang baru mengingkari tata tertib masyarakat dengan keputusan hakim ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah. Berbicara sistem pemsarakatan berarti pula membicarakan masalah kejahatan (*crime*), penjahat (*criminal*), hukum pidana (*punishment*) dan orang yang dipidana (*funishdmen*) serta bagaimana mencegah kejahatan (*how to prevent the crime*). Sistem pemsaratakan sebagai suatu usaha yang bergerak dalam bidang pencegahan kejahatan, seyogianya tidak harus bergerak hanya dalam bidang *Administration of offenders*, tetapi

administration of justice, yang dalam istilah Perserikatan Bangsa-bangsa menggunakan *Prevention of Offenders*.

Paus Clement XI pada tahun 1903 mendirikan penjara *San Michele* (Italia) yang meletakkan pendidikan sebagai ide utama. Dan tahun 1775 di *Gent (Belanda)*, didirikan sebuah *Tuchthuis* yang melakukan pemisahan waktu malam, dan bekerja bersama-sama pada siang hari. *Jeremy Bentham* yang terkenal dengan teori *Hedonistic Calculus*nya mengusulkan adanya pembatasan tentang ukuran penderitaan dalam menjalani pidana yang disesuaikan dengan kesenangan yang diperoleh dari kejahatannya. Di samping itu, ia juga berhasil mendesak pemerintah Inggris agar mengurangi siksaan badan dan memperbaiki keadaan bangunan penjara yang menyedihkan, hingga menugaskan *John Howard* mempelajari sistem kepenjaraan, dan menyimpulkan, bahwa hanya dengan membuat para terpidana rajin, maka mereka akan menjadi baik (*make them diligent, and they will be honest*) yang kemudian menjadi semboyan yang ditempelkan dipintu-pintu kamar penjara. Terpidana dipisahkan penempatannya, diberi pelajaran agama, budi pekerti dan pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana yang berkelakuan baik.

D. Revisi Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Dalam kaitan tersebut, pemerintah melalui Kemenkumham berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan ini mengatur syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat (PB) untuk terpidana korupsi. Namun, rencana itu juga menuai kontroversi. Seorang terpidana walaupun itu terpidana kasus korupsi berhak mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. "Tidak memberikan remisi bukan berarti bisa memberikan efek jera

(terhadap terpidana)". Seseorang yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan sama halnya sudah merampas hak kemerdekaannya. Sejumlah hukuman yang dijalani oleh narapidana, pertama kehilangan kebebasan sebagai warga negara. Oleh sementara kalangan, mencurigai revisi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dilatarbelakangi keinginan dari koruptor itu sendiri dan sebaiknya pemerintah berpikir ulang mengenai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, karena menimbulkan ketidaktegasan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak sejalan dengan program Nawacita Presiden yang mendukung legislasi pemberantasan korupsi.

Di samping itu, menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 32/1999), remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 99/2012), setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. Mengacu pada syarat-syarat bagi narapidana dan anak pidana untuk memperoleh remisi yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) PP 99/2012: Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat: berkelakuan baik; dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: tidak sedang

menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik. Selain syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 34 PP 99/2012, persyaratan lain juga terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012 yang berbunyi: Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Berdasarkan ketentuan di atas, terutama Pasal 34A ayat (1) huruf b PP 99/2012, khusus untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, baru dapat diberikan remisi jika narapidana yang bersangkutan telah membayar denda dan

uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Jadi, persyaratan wajib telah membayar denda dan uang pengganti khusus ditujukan kepada pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi. Penjelasan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pembebasan bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembebasan Bersyarat, persyaratan substantif dan administratif yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yang diatur dalam Per.Men.Huk.HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada bagian akhir dari makalah ini, dapat dikemukakan bahwa: Pengadilan adalah pilar sekaligus bentuk realisasi asas hukum dan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan perkataan lain, menegakkan wibawa hukum dan pengadilan merupakan jalan yang harus ditempuh jika ingin menegakkan negara hukum. Mawas diri, koreksi dan tekad bersama menegakkan asas hukum dan negara hukum, memang menjadi tanggungjawab masyarakat hukum. Tetapi jika ingin berhasil, tekad itu haruslah menjadi tekad bersama, pemerintah dan aparatnya maupun masyarakat serta lembaga-lembaganya. Filsafat dan konstitusi negara seperti tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, secara tegas dan eksplisit mengamanatkan asas hukum dan negara hukum. Namun yang secara konstitusional dan secara normatif

merupakan perintah imperatif, setiap kali kadar pelaksanaannya memerlukan tekad politik penguasa. Inilah yang harus diperbarui menjadi tekad bersama, bahwa yang akan ditempuh adalah asas hukum dan negara hukum, bahwa kekuasaan dan kepentingan tunduk serta diatur dan dikendalikan oleh asas hukum.

Konsep “Indonesia adalah Negara Hukum” dan “Setiap orang sama di depan hukum”, mengandung arti, bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum menentukan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat yang berkesinambungan. Persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum menentukan bahwa hukum tidak membeda-bedakan antara orang berdasarkan status sosial, kekuasaan, agama, atau keturunan. Setiap orang mendapat kesempatan yang sama untuk mengajukan permasalahannya ke depan hakim pengadilan, maupun mendapatkan bantuan dan melakukan pembelaan hukum di muka pengadilan. Asas persamaan kedudukan di muka hukum ada yang melihat banyak ketidakcocokan dengan kenyataan di masyarakat dan ada pula yang melihat bahwa pembinaan perlakuan yang sama dalam kondisi yang berbeda adalah sebuah ketidakadilan juga sehingga untuk hal-hal tertentu adanya berbagai studi masih sangat diperlukan. Hukum dan kekuasaan dalam kenyataan masih sering tidak saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

Konsep “rule of law” berwatak legisme liberal, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan budaya Indonesia. Oleh karenanya, perlu dikembangkan kualitas pemberian keadilan (*the dispensation of justice*) yang lebih cocok dengan sistem hukum Pancasila. Rendahnya kesadaran hukum di Indonesia tidak hanya dimiliki oleh

rakyat saja, akan tetapi juga oleh penguasa, yang disebabkan: kurangnya kepastian yang diberikan oleh hukum yang berlaku; adanya perlakuan yang berbeda terhadap warga masyarakat; masih lemahnya komitmen dari pihak penguasa dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Perbedaan perilaku hukum yang timbul dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hukum saja, akan tetapi juga oleh faktor-faktor lain, seperti pendidikan dan agama. Untuk berlakunya hukum dalam masyarakat tidak saja diperlukan landasan yang bersifat yuridis dan filosofis tetapi juga suatu landasan yang bersifat sosiologis, sehingga hukum itu mempunyai wibawa berlaku dalam masyarakat.

Blue print “rechtsstaat” lebih banyak dijiwai pemikiran yang tumbuh dan berkembang di luar Indonesia, maka dalam pelaksanaan di Indonesia perlu dukungan dari budaya hukum Indonesia, agar sesuai dengan watak dan corak Indonesia. Pengembangan Sistem Hukum Pancasila didasarkan pada supremasi moral. Budaya Hukum Indonesia juga relatif masih rendah. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan nilai-nilai profesionalisme dan kesejawatan (*corporateness*), tetapi juga semangat kejuangan dan bela negara. *Blue print* Pembinaan Hukum Nasional, merupakan dokumen yang tidak hanya memuat kebijakan nasional, tetapi juga sarat dengan nilai, filosofi dan konsep yang mendasar dengan dimensi yang luas. Diskresi dalam penegakan hukum yang aktual akan berdampak negatif apabila tidak dipantau dengan baik dan dijadikan masukan dalam pembaruan hukum (*law reform*). Ketentuan hukum tidak hanya merupakan perangkat norma, tetapi merupakan instrumen keadilan yang sarat dengan nilai-nilai hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi, program pembangunan bidang hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib teratur. Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka aparat penegak hukum harus secara terus menerus ditingkatkan kemampuannya menjadi alat yang efektif dalam mencari keadilan dan kebenaran. Dalam hubungan ini, mutlak perlu adanya hubungan kerja sama dan pembagian tugas yang serasi antara para penegak hukum (polisi, hakim dan jaksa), serta alat pemerintah lainnya yang pada hakikatnya merupakan pula alat penegak hukum (seperti pejabat pemasyarakatan, pamongpraja, Imigrasi, Bea cukai, pajak dan sebagainya) sesuai dengan fungsi masing-masing secara proporsional dan sewajarnya. Khusus dalam pelaksanaan keputusan pidana, harus lebih mengembangkan suatu sistem pemasyarakatan yang bersifat mendidik

dan lebih berperikemanusiaan. Dalam pembinaan sistem pemasyarakatan harus dipikirkan baik kepentingan narapidana maupun masyarakat serta aparaturnya. Pelaksanaan pembinaan tidak dapat dilepaskan dari kaitan tata hukum yang berlaku, bahkan pemasyarakatan merupakan bagian dari proses pidana. Pembinaan terpidana harus mempunyai jiwa dan hidup kejiwaan (*supremacy of god*), diakui sebagai seorang manusia penuh, bulat, lengkap yang mempunyai jiwa dan juga hak untuk menentukan nasib sendiri dan harga diri (*the dignity of man*). Manusia terpidana adalah manusia Indonesia yang mempunyai kebangsaan, tidak boleh dibedakan antar SARA (Suku, agama dan Ras), mempunyai kedudukan sebagai individu dengan haknya. Sehingga pembinaan hendaknya diusahakan agar memperoleh bekal untuk mencari nafkah bagi dirinya, keluarga ditengah masyarakat bebas nantinya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrachman, H. Arifin, "Human Relation untuk Management (Teori dan praktek), Jilid I dan II, Jakarta, STIA-LAN, 1999/200.
- Djakaria, M, "Penulisan Tentang penerapan Sistem Pemasarakatan", Proyek Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, Tahun 1986/1987.
- Hadipoernomo, 1999, *Tata Personalialia*, Bandung, Penerbit: Jembatan, Jakarta.
- Howard, John, 1992, *The State Of The Prisons*, Disadur: Soedjono. D., SH, Penerbit Alumni, Bandung.
- Noor, Delia, 1985, *Pengantar kearah Pemikiran Politik*, Jilid I, Durpa, Medan.
- Notonagoro, SG, 1995, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Cetakan ke-5, Pancuran Tujuh, Jakarta.
- Soesilo, R, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

N a m a : MARULAK PARDEDE, S.H., M.H., APU
Tempat & Tgl. Lahir : Balige, 24 Juli 1961.
A l a m a t : Jl. Cikoko Barat IV No.29.- Rt.03/05. Kelurahan Cikoko,
Kecamatan Pancoran. Jakarta Selatan 12770.
Telepon kantor : (021)8091908. **Mobile Phone: 08161303289**
Account : **BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Kantor**
Cabang: JATINEGARA, No. Rekening: 0312017647.

B. JABATAN

: Sejak tanggal 01 Agustus 2001, Berdasarkan KEPUTUSAN PRESIDEN-RI No. 144/M TAHUN 2001 diangkat menjadi AHLI PENELITI UTAMA (APU).

Sejak tahun 1998 diangkat menjadi Pejabat Penilai Jabatan Peneliti Instansi (P2JPI)/Tim Penilai Pejabat Fungsional Instansi: Kementerian Hukum dan HAM, sampai sekarang.

C. Pangkat/Golongan

: Berdasarkan Keputusan Presiden-RI Nomor 67/K TAHUN 2008, naik pangkat menjadi PEMBINA UTAMA, Golongan IV E.

D. PROFESI LAINNYA :

Penulis buku: **HUKUM PIDANA BANK**, diterbitkan oleh: PT. PUSTAKA SINAR HARAPAN, dan Penulis buku: **LIKUIDASI DAN PERLINDUNGAN NASABAH**, diterbitkan oleh: PT. PUSTAKA SINAR HARAPAN.

Demikian daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

(MARULAK PARDEDE, S.H., M.H., APU.)

